

	No. Alumni Universitas:	AMBARA SUKMA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl.Lahir: Rengat/ 13 Oktober 1994 b) Nama Orang Tua: Bujang Laisar dan Amrina c) Fakultas: Hukum d) PK: Hukum Agraria dan SDA (PK IX) e) No BP: 1210113131	f) Tanggal Lulus: 14 Juni 2016 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3, 55 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat: Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang	

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Ambara Sukma, BP: 1210113131, Hukum Agraria dan SDA, PK IX Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016 77 hlm + vi,)

ABSTRAK

Dalam pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup. Industri minyak sawit merupakan suatu usaha/kegiatan yang dapat menghasilkan air limbah yang apabila tidak dikelola sesuai aturan baku mutu limbah, akan berdampak pada pencemaran lingkungan. PT. Tamora Agro Lestari merupakan salah satu industri yang mengelola air limbah dan membuangnya ke sumber air. Data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa dari laporan/pengaduan masyarakat masih ditemui keadaan dimana sungai menjadi tercemar. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-undangan tersebut demi terjaganya kelestarian lingkungan. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan permasalahan *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Air Limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan maka dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan adalah dengan memberlakukan prosedur perizinan bagi pelaku usaha untuk menguji kelayakan usaha dan keberlanjutannya terhadap lingkungan sekitar. Selain itu Badan Lingkungan Hidup menerapkan pengawasan rutin yang dilakukan 2(dua) kali dalam setahun untuk mengecek dan mendapatkan hasil pengujian air limbah sebagai tolak ukur pencemaran lingkungan, serta pengawasan insidental apabila ada laporan pelanggaran dari masyarakat. Dari hasil pengawasan Badan Lingkungan Hidup secara umum telah melakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Dari hasil pengawasan masih ditemui pelaku usaha yang belum mengelola air limbah industrinya secara baik, sehingga melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan Air Limbah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juni 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H.	Titin Fatimah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Jurusan : **Syofiarti, S.H., M.Hum.**

_____ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	TandaTangan:

